



**PUTUSAN**

**NOMOR 210/Pdt.G/2021/PTA.JK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Sawah RT. 009, RW. 001, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan alamat surat menyurat yaitu di Jalan Palapa XII Nomor 1 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Sawah RT. 009, RW. 001, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1443 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 19 hlm. Put. No. 210/Pdt.G/2021/PTA.JK



**MENGADILI**

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Pembanding) Terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Terbanding);
3. Menetapkan anak yang bernama anak Pembanding dan Terbanding lahir tanggal 18 Juli 2014 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak diterima selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

Menyatakan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh atas nama Panitera, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, Pembanding mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1443 Hijriah yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 Oktober 2021 yang telah diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.JS pada pokoknya mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan gugatan Rekonvensi Pembanding yang tidak menerima gugatan tuntutan hak asuh anak Rafif Arsyad Nugraha, lahir tanggal 18 Juli 2014, tetapi terhadap gugatan cerai Terbanding yang

Hlm. 2 dari 19 hlm. Put. No. 210/Pdt.G/2021/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Pembanding kepada Terbanding tidak berkeberatan, dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1146/Pdt.G/2021/PAJS tertanggal 29 September 2021 untuk sebagian (hak asuh dan pemeliharaan anak kepada Terbanding);
3. Menjaruhkan talak satu bain *sughra* Pembanding dahulu Tergugat (Pembanding) terhadap Terbanding dahulu Penggugat (Terbanding);
4. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak, anak Pembanding dan Terbanding, lahir pada tanggal 18 Juli 2014, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pembanding (dahulu Tergugat/ Penggugat Rekonvensi);
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 04 Nopember 2021 yang telah diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 4 November 2021 Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.JS pada pokoknya membantah alasan yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan selanjutnya mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, menolak permohonan banding Pembanding, menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.JS mengenai jatuhnya talak satu *ba'in sughra* Pembanding kepada Terbanding dan menetapkan hak asuh anak, anak Pembanding dan Terbanding, lahir pada tanggal 18 Juli 2014 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Terbanding, juga agar mengabulkan tuntutan Terbanding mengenai biaya nafkah anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dibebankan kepada Pembanding dan menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Bahwa kepada Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama

Hlm. 3 dari 19 hlm. Put. No. 210/Pdt.G/2021/PTA.JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 25 Oktober 2021 sedangkan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Oktober 2021, akan tetapi Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding sebagaimana diuraikan dalam Keterangan Terbanding Tidak Datang Memeriksa (*inzage*) Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 04 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 210/Pdt.G/2021/PTA.JK tanggal 12 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/2808/Hk.05/11/2021 tanggal 12 November 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Oktober 2021 terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1443 Hijriah, pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1443 Hijriah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang

Hlm. 4 dari 19 hlm. Put. No. 210/Pdt.G/2021/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang berkaitan dengan gugatan perceraian sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Terbanding. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Pembanding dan Terbanding telah dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan juga oleh Drs. H Nawawi Ali, S.H sebagai mediator, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding berhubungan dengan pihak ketiga sebagai Wanita Idaman Lain (WIL) dan karena adanya kondom dan obat kuat di dalam tas kerjanya serta tidak pernah melaksanakan sholat sehingga berakibat keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan puncak pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding terjadi pada bulan Januari 2021 sehingga terjadi pisah ranjang dan antara keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai layaknya suami istri setelah Pembanding mengantarkan Terbanding ke rumah orang tua Terbanding;

Hlm. 5 dari 19 hlm. Put. No. 210/Pdt.G/2021/PTA.JK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding menjawab gugatan Terbanding, bahwa Pembanding menolak seluruh dalil gugatan Terbanding kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pembanding, akan tetapi walaupun menolak gugatan Terbanding tidak keberatan kalau memang harus bercerai dengan Terbanding; Hal ini menunjukkan bahwa alasan cerai gugat Terbanding diakui oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding dalam perkara *a quo*, harus mengetahui apa yang menjadi penyebabnya, karena itu harus memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa cerai gugat yang diajukan Terbanding telah didukung dengan surat bukti P.1 sampai dengan P.4 dan menghadirkan dua orang yang dekat dengan Terbanding sebagai kerabat dekat menjadi saksi yaitu Ichwan Ciptadi bin Djumadi sebagai adik kandung Terbanding dan Bagus Aditya Setiadi bin Mulyono Broto sebagai paman Terbanding, telah memenuhi syarat formil saksi dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan relevan dengan suatu yang harus dibuktikan yaitu mengetahui bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan berhubungan dengan pihak ketiga sebagai Wanita Idaman Lain (WIL) dan karena adanya kondom dan obat kuat di dalam tas kerjanya serta tidak pernah melaksanakan sholat. Oleh karena itu materi kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian dan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya didukung dengan surat bukti T.1 sampai dengan T.2 dan menghadirkan tiga orang yang dekat dengan Pembanding sebagai kerabat dekat menjadi saksi yaitu Saksi I Pembanding sebagai ayah kandung Pembanding dan saksi II Pembanding sebagai bibi Pembanding, serta saksi III Pembanding sebagai

Hlm. 6 dari 19 hlm. Put. No. 210/Pdt.G/2021/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan relevan dengan suatu yang harus dibuktikan yaitu rumah tangga Pembanding dan Terbanding, sejak akhir tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya Terbanding terlalu cemburu yang berlebihan terhadap Pembanding kemudian berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu materi kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian dan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, menunjukkan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sejatinya adalah telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah terbukti tidak harmonis yang diwarnai dengan percekcoakan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan Pembanding menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) dan sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tidak ada lagi harapan untuk bersatu kembali hidup dalam satu rumah tangga, keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287-K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum "*rumah tangga yang sudah*

Hlm. 7 dari 19 hlm. Put. No. 210/Pdt.G/2021/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*cekcok terus menerus, sulit didamaikan mengindikasikan bahwa perkawinan suami istri tersebut sudah pecah”;*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan penderitaan dan kemudaratn yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa’* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتغصت المعاش;

Artinya: “*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi’at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya amar

Hlm. 8 dari 19 hlm. Put. No. 210/Pdt.G/2021/PTA.JK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai jatuhnya talak *bain sughra* dari Pembanding kepada Terbanding harus dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, dengan mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah*, sepanjang tidak terbukti *nusyuz*", sehingga berdasarkan SEMA tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat, pihak Penggugat (istri) untuk mendapatkan hak-haknya dari akibat perceraianya dengan Tergugat (Suami);

Menimbang, bahwa hal yang telah dipertimbangkan di atas, penyebab dari perselisihan dan pertengkaran telah terbukti lebih dominan bukan karena perilaku dan perbuatan Terbanding, tetapi lebih adanya hubungan Pembanding dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan Terbanding sekalipun ada dugaan ketidak taatan kepada Pembanding namun tidak terbukti di persidangan adanya perbuatan Terbanding tersebut sehingga tidak ditemukan perbuatan yang bersifat *nusyuz* di samping itu berpisahnya Pembanding dan Terbanding pada awal tahun 2021 terbukti diantaranya Terbanding ke tempat orangtuanya oleh Pembanding sebagai perpisahan mengakhiri hidup bersama, hal ini sebagai petunjuk bahwa Pembanding juga menginginkan untuk bercerai dengan Terbanding, karena itu secara *ex officio* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertimbangkan hak Terbanding mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagai kewajiban terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa dari hal yang telah dipertimbangkan ternyata Terbanding tidak melakukan perbuatan *nusyuz*, karena itu berhak atas nafkah *iddah*, sebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali *nusyuz*"

Menimbang, bahwa nafkah *iddah* yang harus dibayarkan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqoroh awal ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ بِتَرَبُّصٍ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Hlm. 9 dari 19 hlm. Put. No. 210/Pdt.G/2021/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'.*

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertimbangkan nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Pembanding disesuaikan kemampuan Pembanding dimana Pembanding sebagai karyawan swasta yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya, sebagaimana bukti T.4 mempunyai penghasilan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per bulan oleh karena itu pembanding patut dihukum untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, selama 3 (bulan) sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kewajiban memberikan *mut'ah* dari suami (Pembanding) tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertimbangkan dengan pendekatan pada ketentuan dalil *syar'i* dari *Al Qur'an* Surat *Al Baqarah* ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";*

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertimbangkan besaran nafkah *mut'ah* perlu di bayar oleh Pembanding kepada Terbanding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Bahwa sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, pembebanan kewajiban terhadap bekas suami tersebut haruslah dengan mempertimbangkan kemampuan/penghasilannya, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terbanding saat ini bekerja sebagai pegawai swasta dengan penghasilan tetap sebagaimana bukti T.4 mempunyai penghasilan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per bulan, hal mana dihubungkan dengan mempertimbangkan pengabdian Terbanding sebagai istri yang telah mendampingi hidup Pembanding sejak Juli 2013 selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun serta sesuai dengan kemampuan/penghasilan Pembanding, maka Pembanding harus dibebani *mut'ah*;

Hlm. 10 dari 19 hlm. Put. No. 210/Pdt.G/2021/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memertimbangkan besaran *mut'ah* sesuai dengan abstarksi hukum Yurisprudensi MARI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menentukan bahwa patokan dalam penjatuhan *mut'ah* (berupa uang) adalah besaran nafkah 1 bulan dikalikan 1 tahun (12 bulan), abstraksi hukum tersebut sejalan dan sesuai dengan pendapat Abu Zahra dalam *Ahwalisahsiyah*, Halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut :

إنه إذا كان المطلق بعد المدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء المدة

Artinya : *"Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah"*

Menimbang, bahwa masa pengabdian Terbanding kepada Pembanding masih termasuk singkat yaitu selama 7 (tujuh) tahun, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak utuh dalam mengambil pertimbangan sesuai dengan abstarksi hukum Yurisprudensi MARI Nomor 548/K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 tersebut, dengan mengambil sebagian, sehingga nafkah *mut'ah* yang harus dibayar oleh Pembanding yaitu selama 6 (enam) bulan, oleh karena itu besaran *mut'ah* tersebut besaran nafkah 1 bulan dikalikan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah menetapkan bahwa nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Pembanding sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka untuk menetapkan nafkah *mut'ah* yang harus di bayar oleh Pembanding adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kali 6 (enam) bulan sehingga berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjaga atau melindungi hak-hak Terbanding pasca perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka perlu dicantumkan dalam amar putusan yang memerintahkan kepada Pembanding untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut kepada Terbanding sebelum menerima akte cerai. (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hlm. 11 dari 19 hlm. Put. No. 210/Pdt.G/2021/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, khusus Pleno Kamar Agama huruf A, angka 1);

Menimbang, bahwa Terbanding di samping mengajukan gugatan perceraian terhadap Pembanding, juga mengajukan gugatan hak asuh dan pemeliharaan (*hadlonah*) seorang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama anak Pembanding dan Terbanding lahir tanggal 18 Juli 2014 yang belum *mumayyiz* ditetapkan kepada Terbanding, karena sejak tanggal 28 Januari 2021 Pembanding mengantarkan ke rumah Terbanding, anak Pembanding dan Terbanding tinggal bersama dengan orang tua Pembanding di Lampung, dan kemudian setelah *Handphone* Terbanding diblokir oleh orang tua Pembanding, Terbanding mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dan mendapatkan akses untuk bertemu dengan anaknya:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak *hadlonah* oleh Terbanding agar hak *hadlonah* seorang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama anak Pembanding dan Terbanding ditetapkan menjadi hak Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberikan pertimbangannya bahwa terhadap tuntutan tersebut Pembanding baik dalam jawaban maupun dupliknya telah membantah dan menyatakan keberatannya, dan kemudian Pembanding telah mampu membuktikan dalilnya dengan surat bukti dan keterangan dua orang saksi dengan mendasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang anak Pembanding dan Terbanding tersebut masih belum genap berumur 12 tahun (belum *mumayyiz*) diasuh oleh Terbanding sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Terbanding telah membuktikan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan kejiwaannya sebagaimana bukti P.11, P.12 dan P.13 dan tidak terdapat bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pembanding yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa Terbanding selaku ibu kandungnya mempunyai perangai/prilaku yang buruk dan melalaikan kewajibannya terhadap anaknya tersebut sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapat diambil kesimpulan

Hlm. 12 dari 19 hlm. Put. No. 210/Pdt.G/2021/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terbanding pantas ditetapkan sebagai pengasuh atau *haadhin* bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam menetapkan hak *hadlonah* seorang anak Pemanding dan Terbanding bernama anak Pemanding dan terbanding lahir tanggal 18 Juli 2014 dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum mempertimbangkan kewajiban Terbanding untuk memberikan akses kepada Pemanding untuk bertemu dengan anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah dari seorang anak tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta merasa perlu untuk memberikan pertimbangan tersendiri dalam masalah tersebut dan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 huruf C Nomor 4, mengharuskan dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadlonah*) mencantumkan kewajiban bagi pemegang hak *hadlonah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlonah* untuk bertemu dengan anaknya, apabila Terbanding sebagai pemegang hak *hadlonah* tidak memberi akses kepada Pemanding sebagai orang yang tidak memegang hak *hadlonah* untuk bertemu dengan seorang anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya, atau melakukan hal-hal lain yang bermanfaat bagi kepentingan anak, maka dapat dijadikan alasan bagi Pemanding untuk mengajukan pencabutan hak *hadlonah*;

Menimbang, bahwa pada saat ini anak Pemanding dan Terbanding lahir tanggal 18 Juli 2014 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemanding/keluarga Pemanding yang berada di Lampung, maka harus diperintahkan kepada Pemanding atau orang lain atau siapa saja yang memegang hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut untuk memberikan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya menuntut Pemanding untuk membayarkan biaya pemeliharaan anak sebesar

Hlm. 13 dari 19 hlm. Put. No. 210/Pdt.G/2021/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pengobatan dan biaya pendidikan anak dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: "akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah, (a) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: "Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"; Kemudian dalam Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam: "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: (d) Semua biaya *hadlonah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya";

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan anak dan nafkah anak pada intinya untuk kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: "bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut".

Menimbang, bahwa dalam rangka mengutamakan kepentingan dan perlindungan hukum terhadap anak tersebut Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat perlu menetapkan siapa yang bertanggung jawab

Hlm. 14 dari 19 hlm. Put. No. 210/Pdt.G/2021/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap nafkah anak, agar anak tersebut terhindar dari tindakan penelantaran sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: "Setiap orang dilarang menerlantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut";

Menimbang, bahwa dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang semula bersama memelihara dan mendidiknya telah bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu" jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka nafkah atau biaya pemeliharaan (*hadlonah*) dan biaya pendidikan serta biaya kesehatan terhadap anak tersebut menjadi tanggungan Pembanding selaku ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat, dengan memperhatikan kebutuhan anak Pembanding dan Terbanding lahir tanggal 18 Juli 2014 (7 tahun) tersebut, tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar, oleh karenanya wajar apabila Pembanding bekerja sebagai karyawan swasta (bukti-T.4), memberikan biaya pemeliharaan anaknya tersebut setiap bulan minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% pertahun karena nilai uang yang selalu berubah, (vide Rumusan Hukum Kamar Agama tahun 2015 Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, khusus Pleno Kamar Agama huruf C, angka 14) dan biaya tersebut tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang kurangnya berumur 21 tahun;

Hlm. 15 dari 19 hlm. Put. No. 210/Pdt.G/2021/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan dari hasil buah kasih sayang kedua orang tuanya menjadi tanggung jawab keduanya sementara nafkah anak yang menjadi kewajiban ayahnya merupakan kewajiban yang melekat meskipun antara Pembanding dan Terbanding telah bercerai, nafkah anak tetap menjadi kewajiban ayahnya dimanapun anak tersebut berada. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa tidak terbayarnya nafkah anak tersebut dapat dianggap sebagai hutang bagi Pembanding kepada Terbanding atas kelalaian pembayaran nafkah anaknya tersebut;

Menimbang, sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Terbanding tentang nafkah anak yang bernama anak Pembanding dan Terbanding (laki-laki) lahir tanggal 18 Juli 2014 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dibayarkan oleh Pembanding kepada Terbanding yang telah ditetapkan sebagai *haadlin* (pengasuh/ pemelihara);

Menimbang bahwa mengenai petitum Terbanding tentang pengiriman salinan putusan yang merupakan tehnis administrasi dan menyatakan putusan mengenai hak asuh anak dapat dijalankan terlebih dahulu adalah rangkaian dari pokok perkara yang pelaksanaannya harus berkekuatan hukum terlebih dahulu, karenanya petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pembanding pada pokoknya adalah mengenai hak asuh dan pemeliharaan sorang anak Pembanding dan Terbanding bernama anak Pembanding dan Terbanding lahir tanggal 18 Juli 2014;

Menimbang, bahwa hal yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi sepanjang mengenai gugatan hak asuh dan pemeliharaan anak sebagai bagian tak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangan lagi dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai hak *hadlonah* telah dipertimbangkan dalam konvensi dan pemegang hak *hadlonah* telah ditetapkan kepada Terbanding, maka gugatan rekonvensi Pembanding mengenai hak asuh dan pemeliharaan (*hadlonah*) sorang anak bernama anak Pembanding dan Terbanding lahir tanggal 18 Juli 2014, harus dinyatakan tidak dapat terima;

Hlm. 16 dari 19 hlm. Put. No. 210/Pdt.G/2021/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan baik dalam konvensi maupun rekonsensi sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1443 Hijriah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dan amarnya akan disebutkan di bawah ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibebankan kepada Terbanding dan biaya perkara di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1443 Hijriah, dengan mengadili sendiri;

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan seorang anak laki-laki bernama anak Pemanding dan Terbanding lahir tanggal 18 Juli 2014 berada di bawah *hadlonah* Penggugat (Terbanding) dengan memberi akses kepada

Hlm. 17 dari 19 hlm. Put. No. 210/Pdt.G/2021/PTA.JK



Tergugat (Pembanding) untuk bertemu dengan anak tersebut demi kepentingan terbaik untuk anak;

4. Menghukum Tergugat atau orang lain atau siapa saja untuk menyerahkan hak *hadllohah* (pengasuhan dan pemeliharaan) anak laki-laki bernama anak Pembanding dan Terbanding lahir tanggal 18 Juli 2014 kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

a. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

b. *Mut'ah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

c. Nafkah anak yang bernama anak pembanding dan Terbanding lahir tanggal 18 Juli 2014 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang kurangnya berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

d. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat sebagai mana angka 5.a dan 5.b diatas sebelum mengambil Akte Cerai;

6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan tidak menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi (Pembanding);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat pertama sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 18 dari 19 hlm. Put. No. 210/Pdt.G/2021/PTA.JK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **29 November 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Rabiulakhir 1443 Hijriah** oleh kami **H. Sunarto, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. M. Arsyad M, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor 210/Pdt.G/2021/PTA.JK, tanggal 12 November 2021 Masehi, dengan dibantu oleh **Ikrimawati Ningsih, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H.M. Arsyad M, S.H.,M.H.**

**H. Sunarto, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

Panitera Pengganti,

**Dr. H. Syamsulbahri, S.H.,M.H.**

ttd

**Ikrimawati Ningsih, S.Ag., M.H.**

## Rincian biaya

1. Administrasi : Rp130.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Panitera,

ttd

**Drs. Muhammad Yamin, M.H.**

Hlm. 19 dari 19 hlm. Put. No. 210/Pdt.G/2021/PTA.JK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 20 dari 19 hlm. Put. No. 210/Pdt.G/2021/PTA.JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)